



P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSRONITAUFIK Bin AMAQ ASRI ;
Tempat lahir : Rumbuk ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/01 Juli 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Gadang 1 Desa Rumbuk,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN. SEL, tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) selama 1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa STNK;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DR-3387-KC beserta STNK;
Dikembalikan kepada saksi SUAEBAH.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 bertempat di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari Selong menuju Labuhan Haji dengan membonceng saksi YULI APRIANI dan saksi HERMIDATUL RISKHA, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry sedang berada di lajur yang sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk mendahului Suzuki Carry tersebut dengan cara menambah laju kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX akan tetapi tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand dengan Nopol DR-3387-KC yang sedang dikendarai oleh korban IDRIS dengan membonceng saksi SUAEDAH, sehingga terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Honda Grand tersebut hingga korban IDRIS dan saksi SUAEDAH terpental ke badan jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) korban IDRIS meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 01/448/VR/I/2017 dari RSUD Selong dan Surat Keterangan Kematian atas nama IDRIS dari RSUD Selong tanggal 29 Januari 2017.
- Bahwa terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) dalam mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut tanpa dilengkapi dengan SIM C dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan sepeda motor Jupiter MX tersebut tidak dilengkapi dengan klakson dan lampu depan (*headlamp*).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel



- Bahwa pada saat terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus rata beraspal hotmix, tidak terdapat marka garis putih tengah jalan dan lebar jalan sekira lebih kurang 5 (lima) meter.

Perbuatan terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUAEBAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara laka lantas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh korban IDRIS yang merupakan suami dari saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan Nopol DR-3387-KC tanpa menggunakan helm dengan membawa 2 (dua) kardus ukuran sedang berisikan pisang goreng yang diletakkan di depan serta 1 (satu) plastik sedang saksi pegang sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada kendaraan lain yang searah dan beriringan baik di depan maupun di belakang saksi;
- Bahwa tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang melaju kejang dari arah berlawanan sudah berada di lajur saksi sehingga korban IDRIS menjadi terkejut dan terjadilah tabrakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak sadarkan diri dan saksi tersadar ketika sudah sampai di RSUD Dr. R. Soedjono, Selong di mana saksi mendapat perawatan selama beberapa hari;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut sudah melewati marka jalan tengah atau telah berada di lajur sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut, korban IDRIS meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi YULI APRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara laka lantas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HERMIDATUL RISKHA sedang dibonceng oleh terdakwa SUSRONI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nopol dari Selong menuju Labuan Haji;
 - Bahwa di perjalanan saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry sedang berada di lajur yang sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk menyalip Suzuki Carry tersebut dengan cara menambah laju kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
 - Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan pada saat akan mendahului Suzuki Carry tersebut sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan sepeda motor Honda Grand yang dikendarai oleh korban IDRIS;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban IDRIS meninggal dunia.
 - Bahwa pada saat itu cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus rata beraspal hotmix, tidak terdapat marka garis putih tengah jalan dan lebar jalan sekira lebih kurang 5 (lima) meter
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi HERMIDATUL RISKHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara laka lantas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HERMIDATUL RISKHA sedang dibonceng oleh terdakwa SUSRONI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nopol dari Selong menuju Labuan Haji;
 - Bahwa di perjalanan saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry sedang berada di lajur yang sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berinisiatif untuk menyalip Suzuki Carry tersebut dengan cara menambah laju kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan pada saat akan mendahului Suzuki Carry tersebut sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan sepeda motor Honda Grand yang dikendarai oleh korban IDRIS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban IDRIS meninggal dunia.
- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus rata beraspal hotmix, tidak terdapat marka garis putih tengah jalan dan lebar jalan sekira lebih kurang 5 (lima) meter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara laka lantas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari Selong menuju Labuhan Haji dengan membonceng saksi YULI APRIANI dan saksi HERMIDATUL RISKA;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry sedang berada di lajur yang sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk mendahului Suzuki Carry tersebut dengan cara menambah laju kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand dengan Nopol DR-3387-KC yang sedang dikendarai oleh korban IDRIS dengan membonceng saksi SUAEDAH, sehingga terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Honda Grand tersebut hingga korban IDRIS dan saksi SUAEDAH terpental ke badan jalan;
- Bahwa terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) dalam mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut tanpa dilengkapi dengan SIM C dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan sepeda

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel



motor Jupiter MX tersebut tidak dilengkapi dengan klakson dan lampu depan (*headlamp*);

- Bahwa pada saat terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus rata beraspal hotmix, tidak terdapat marka garis putih tengah jalan dan lebar jalan sekira lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupier MX tersebut tidak dilengkapi dengan klakson dan lampu depan (*headlamp*) dan tidak memiliki atau dilengkapi dokumen yang sah kepemilikannya seperti STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum No: 01/448/VR/I/2017 tanggal 02 Februari 2017 dari RSUD Selong yang ditandatangani oleh dr. SUMAN YUSMEIHADIANA dengan kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada dahi. Luka robek pada bibir atas, luka robek pada paha kaki kanan, luka robek pada betis kaki kiri. Dan Surat Keterangan Kematian atas nama IDRIS tanggal 29 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DIKA GITA PRATAMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DR-3387-KC beserta STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara laka lantas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari Selong menuju Labuhan Haji dengan membonceng saksi YULI APRIANI dan saksi HERMIDATUL RISKA;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry sedang berada di lajur yang sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk mendahului Suzuki Carry tersebut dengan cara menambah laju kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand dengan Nopol DR-3387-KC yang sedang dikendarai oleh korban IDRIS dengan membonceng saksi SUAEDAH, sehingga terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Honda Grand tersebut hingga korban IDRIS dan saksi SUAEDAH terpental ke badan jalan;
- Bahwa terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) dalam mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut tanpa dilengkapi dengan SIM C dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan sepeda motor Jupiter MX tersebut tidak dilengkapi dengan klakson dan lampu depan (*headlamp*);
- Bahwa pada saat terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus rata beraspal hotmix, tidak terdapat marka garis putih tengah jalan dan lebar jalan sekira lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) korban IDRIS meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 01/448/VR/I/2017 dari RSUD Selong dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Selong tanggal 29 Januari 2017;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupier MX tersebut tidak dilengkapi dengan klakson dan lampu depan (*headlamp*) dan tidak memiliki atau dilengkapi dokumen yang sah kepemilikannya seperti STNK dan BPKB.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama **SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm)** yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 24 : Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wita di jalan umum Dusun Sisik Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari Selong menuju Labuhan Haji dengan membonceng saksi YULI APRIANI dan saksi HERMIDATUL RISKA, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry sedang berada di lajur yang sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk mendahului Suzuki Carry tersebut dengan cara menambah laju kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX akan tetapi tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand dengan Nopol DR-3387-KC yang sedang dikendarai oleh korban IDRIS dengan membonceng saksi SUAEDAH, sehingga terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menabrak bagian depan sepeda motor Honda Grand tersebut hingga korban IDRIS dan saksi SUAEDAH terpental ke badan jalan ;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 01/448/VR/I/2017 tanggal 02 Februari 2017 dari RSUD Selong yang ditandatangani oleh dr. SUMAN YUSMEIHADIANA dengan kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada dahi. Luka robek pada bibir atas, luka robek pada paha kaki kanan, luka robek pada betis kaki kiri. Dan akibat luka-luka yang dideritanya akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama IDRIS tanggal 29 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DIKA GITA PRATAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa STNK yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena kendaraan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan



surat-surat bukti kepemilikan dan kendaraan tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DR-3387-KC beserta STNK yang telah disita terbukti adalah milik SUAEBAH, maka dikembalikan kepada SUAEBAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah memberi uang duka dan telah berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSRONI TAUFIK Bin AMAQ ASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa STNK ;
Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DR-3387-KC beserta STNK;
Dikembalikan kepada SUAEBAH ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Galih Bawono, S.H., M.H., dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh HENDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARUN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)